



Efektivitas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online

Rinal Krishna Triananda¹, Askari Razak² & Nur Fadhillah Mappaselleng²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: rinalkrisna.trianada@umi.ac.id

Submitted: 20 Juni 2024; Revised: 5 Agustus 2024; Accepted: 7 Agustus 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli online di Polrestabes Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online di Polrestabes Makassar, kurang berjalan secara efektif dikarenakan dalam upaya represif pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti: Penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik memakan waktu cukup lama. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online di Polrestabes Makassar, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi antara lain: Alat bukti; Saksi; Sarana dan Prasarana. Pada ketiga faktor tersebut yang paling mempengaruhi efektifnya adalah mengumpulkan alat bukti, kebanyakan pelaku melakukan penghilangan alat bukti dengan cara dihapus maupun diubah-ubah.

Kata Kunci: Pencegahan; Penanggulangan; Penipuan; Jual Beli

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of preventing and controlling criminal acts of online buying and selling fraud at Makassar Police. This type of research is empirical juridical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Makassar Big City Police, then carried out quantitative analysis. The author's research results found that: 1). The effectiveness of preventing criminal acts of online buying and selling fraud at the Makassar Police is not working effectively because in the repressive efforts of the Criminal and Criminal Investigation Unit investigators they find obstacles that occur in the field, such as: Investigators have difficulty finding the perpetrator and the perpetrator's evidence so that when implementing criminal sanctions, then it is written into the Investigation Report (BAP) by the Investigator which takes quite a long time. 2). Factors that influence the effectiveness of preventing criminal acts of online buying and selling fraud at the Makassar Police, there are several influencing aspects include: Evidence; Witness; Facilities and infrastructure. Of these three factors, the thing that most influences effectiveness is collecting evidence. Most perpetrators remove evidence by deleting or changing it.

Keywords: Prevention; Countermeasures; Fraud; Buy and sell

PENDAHULUAN

Adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih ditambah dengan kebutuhan manusia juga semakin meningkat yang menyebabkan kejahatan pun juga semakin meningkat (Djanggih & Qamar, 2017). Salah satu bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan kemajuan teknologi informasi dalam bidang media elektronik yaitu tindak pidana penipuan yang menyebabkan masyarakat banyak mengalami kerugian baik itu materil maupun immateril (Febriansyah & Purwinarto, 2020). Dalam sistem hukum pidana di Indonesia mengenai tindak pidana penipuan tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun" (Rahmanto, 2019).

Sementara itu meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tidak secara spesifik mengatur tentang tindak pidana penipuan. Akan tetapi dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang tercantum di dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE sebagai berikut, "Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik" (Mustikajati & Sulistyanta, 2024).

Terkait dengan pelanggaran yang tercantum di dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000, sesuai dengan Pasal 45A Ayat (1) UU ITE termuat frasa "pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik", yang terdapat di dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dapat disepadankan dengan kata "tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" sebagaimana unsur yang tercantum pada Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tersebut ialah perluasan dari delik tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan secara konvensional (Kurniawati, 2020).

Ketika timbul permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana, maka tentu saja langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi atau mempelajari permasalahan tersebut berdasarkan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian sebagai penyelidik atau penyidik untuk kemudian dilakukan intervensi hukum lebih lanjut sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Ismail, 2019). Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online, maka diperlukan profesional dari aparat penegak hukum itu sendiri yang dalam penelitian ini akan membahas kinerja dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana lembaga tersebut sebagai penegak hukum tentunya memiliki peran yang cukup tinggi dalam hal melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana penipuan online (Rahmad, 2019).

Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh UU ITE yaitu dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa; Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik (Pakaya, 2020). Hal ini memberikan kewenangan kepada penyidik Kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan online. Penanganan kasus kejahatan online (*cybercrime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar diserahkan pada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal, dimana salah satu tugas pokok fungsinya adalah mengadakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan online (*cybercrime*) (Rauf, Rahman & Razak, 2024).

Saat ini kasus *fraud* (penipuan) transaksi *online* mendominasi di deretan laporan pengaduan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pasalnya, dari tahun 2017 hingga tahun 2022, layanan CekRekening.id dari Kemkominfo telah menerima kurang lebih 486.000 laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Nurlail & Harefa, 2023, November). Dari jumlah 486.000, jenis *fraud* yang mendominasi adalah penipuan transaksi daring dengan jumlah kurang lebih 405.000 laporan. Setelah itu diikuti dengan jenis *fraud* investasi daring fiktif dengan jumlah kurang lebih 19.000 dan jenis *fraud* jual beli daring sebanyak 12.000 laporan," ungkap Penanggung Jawab Layanan Aduan Tindak Pidana ITE.

Salah satu modus operandi para pelaku dalam melakukan kejahatan penipuan secara online dengan menggunakan skema segitiga. Maraknya penggunaan modus skema segitiga tentunya dilatar belakangi banyak masyarakat yang mencari mobil bekas, baik di showroom, atau aplikasi jual beli secara daring. Melihat harga mobil bekas di situs jual beli online, harganya memang lebih murah daripada di showroom. Dalam modus penipuan skema segitiga ini, Penipu bisa berperan sebagai perantara yang akan menipu pemilik kendaraan atau penjual dan pembeli. Ciri-ciri utama modus ini adalah pelaku akan mempengaruhi korban untuk mengatakan pelaku tidak bisa berjumpa lalu ada seseorang yang mewakili proses jual beli namun transaksi harus ke pelaku langsung via transfer. Kemudian pelaku langsung menghilang membawa uang hasil kejahatannya.

Skema segitiga adalah salah satu bentuk tindak penipuan online yang umum terjadi. Di dalamnya, terdapat tiga peran yang biasanya terlibat: 1). Penipu: Ini adalah orang yang merancang dan mengarahkan skema penipuan (Damayanti, et, al, 2024). Mereka menciptakan strategi untuk menipu korban dan memperoleh keuntungan dari tindakan penipuan mereka. 2). Korban: Ini adalah individu yang menjadi sasaran penipuan. Mereka bisa menjadi korban karena kelalaian atau kekurangan pengetahuan tentang skema penipuan yang digunakan. 3). Alat Pembayaran: Ini adalah pihak ketiga yang digunakan oleh penipu untuk menerima pembayaran dari

korban. Biasanya, ini melibatkan transaksi keuangan seperti transfer bank, kartu kredit, atau sistem pembayaran online.

Hampir setiap tahun di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menerima perkara mengenai tindak pidana penipuan online dengan menggunakan modus skema segitiga. Seperti pada laporan polisi Nomor : LP/632/IV/2024/Polda Sul-Sel/Restabes MKS, tanggal 11 April 2024, dengan kronologis sebagai berikut: Berawal korban melihat adanya kendaraan Honda Freed yang ditawarkan / akan dijual pada akun Facebook dan korban tertarik serta berniat akan membelinya lalu korban berkomunikasi melalui nomor HP yang tertera dengan orang yang mengaku sebagai pemilik kendaraan yang selanjutnya korban melihat/mengecek fisik kendaraan dan setelah sepakat harga maka korban mentransfer uang Rp. 130.000.000,- ke rekening Bank BRI atas nama rima risdawatie lalu korban berniat mengambil kendaraan tersebut namun ternyata, pemilik kendaraan tersebut belum menerima uang yang ditransfer oleh korban sehingga dengan adanya kejadian tersebut, korban telah dirugikan Rp. 130.000.000,- lalu korban melapor di Polrestabes Makassar.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum, yang memfokuskan perhatian pada isu-isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara perintah atau larangan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli online di Polrestabes Makassar. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena intensitas penanganan perkara terhadap tindak pidana penipuan jual beli online cukup tinggi serta masih banyaknya perkara yang belum terselesaikan di tahap Polrestabes Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Polrestabes Makassar

Pengaturan tindak pidana siber (*cybercrime*) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana siber (*cybercrime*) (Sari, 2021). Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kejahatan dalam teknologi informasi disebut dengan *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet (Handoyo, Husamuddin & Rahma, 2024).

Apabila hukum pidana khusus diberi batasan sebagai hukum pidana di luar kodifikasi (KUHP) yang diatur dalam undang-undang yang mengatur pidana khusus. Sementara undang-undang yang mengatur pidana khusus diberi batasan sebagai undang-undang yang mengatur khusus hukum pidana materiil yang sekaligus mengatur pula hukum pidana formilnya (hukum acara pidananya) (Amdani & Krisna, 2019). Maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan berupa undang-undang yang mengatur pidana khusus. Karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak semata-mata mengatur hukum pidana khusus, melainkan mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun didalamnya mengatur pula hukum pidana materiil khusus, dan sedikit mengatur mengenai hukum pidana formil khusus, yaitu tentang penyidikan. Sementara tentang penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan sedikitpun tidak diatur (Ramadhan, 2015).

Asas berlakunya hukum pidana kodifikasi, ialah hukum pidana kodifikasi berlaku untuk semua hukum pidana baik yang ada didalam maupun diluar kodifikasi, kecuali ditentukan dan diatur secara khusus diluar kodifikasi. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada dasarnya tetap berlaku Hukum Acara Pidana tentang penyidikan yang diatur secara khusus dalam Bab X Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, maka aturan hal yang khusus itulah yang diberlakukan.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran dari aparat penegak hukum untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan

hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut. Secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang telah terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kepolisian adalah pengayom masyarakat dimana seharusnya mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang utama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 02 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit masyarakat. Maraknya perkembangan teknologi yang semakin canggih semakin banyak pula kasus tindak pidana penipuan jual beli online di Kota Makassar, perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan media elektronik seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku.

Kepolisian sebagai komponen ataupun subsistem dari Sistem Peradilan Pidana, sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu sebagai "penyelidik dan penyidik". Penelitian ini terfokus pada upaya pencegahan tindak pidana penipuan online yang dilakukan oleh Kepolisian. Dalam bidang hukum pidana, Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta keselamatan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. Oleh karena itu Kepolisian bertujuan untuk mengayomi masyarakat, hendaknya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas Kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada diluar dari fungsi dan wewenang Kepolisian itu sendiri. Salah satu tugas yang dimiliki Kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap suatu yang dianggap peristiwa tindak pidana.

Dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merumuskan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat kepolisian sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan di lapangan, ditemukan peningkatan secara drastis tindak pidana penipuan jual beli online yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 1 Data Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Yang Ditangani Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

No	Tahun	Proses Penegakan Hukum			Jumlah
		Penyelidikan	Penyidikan	P21	
1	2022	2	11	24	47
2	2023	19	16	27	62
3	2024	21	36	21	78

Sumber Data: *Unit Satreskrim Polrestabes Kota Makassar Tahun 2024.*

Data yang tercatat pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menyebutkan: Terjadi peningkatan signifikan penanganan tindak pidana penipuan jual beli online pada wilayah hukum Kota Makassar, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2022 terdapat 47 perkara tindak pidana penipuan jual beli online dimana perkara tersebut cukup pesat dengan proses penegakan hukum di tahapan penyelidikan masih ada 2 kasus yang belum terselesaikan, di tahapan penyidikan masih ada 11 kasus yang belum diselesaikan serta di tahap pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri hanya 24 kasus yang dapat dilimpahkan. Pada tahun 2023 terdapat 62 perkara tindak pidana penipuan jual beli online dimana perkara tersebut cukup pesat dengan proses penegakan hukum di tahapan penyelidikan masih ada 19 kasus yang belum terselesaikan, di tahapan penyidikan masih ada 16 kasus yang belum diselesaikan serta di tahap pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri hanya 27 kasus yang dapat dilimpahkan.

Pada tahun 2024 terdapat 78 perkara tindak pidana penipuan jual beli online dimana perkara tersebut cukup pesat dengan proses penegakan hukum di tahapan penyelidikan masih ada 21 kasus yang belum terselesaikan, di tahapan penyidikan masih ada 36 kasus yang belum diselesaikan serta di tahap pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri hanya 21 kasus yang dapat dilimpahkan. Maka dapat disimpulkan bahwa: Penanganan tindak pidana penipuan jual beli online cukup pesat terjadi di wilayah hukum Kota Makassar dimana peningkatan jumlah perkara dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan jual beli online menjadi masalah yang semakin besar. Tantangan terbesar tampaknya ada di tahap penyidikan, di mana jumlah kasus yang belum diselesaikan meningkat secara signifikan. Selain itu, ada ketidakcocokan antara peningkatan jumlah perkara dan jumlah kasus yang berhasil dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, menunjukkan adanya masalah dalam proses penegakan hukum.

Hal ini senada dengan penuturan Bapak Rinal Krishna Triananda menyatakan bahwa: Peningkatan jumlah perkara setiap tahunnya menunjukkan bahwa penipuan jual beli online menjadi masalah yang semakin besar. Ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan di mana kejahatan semacam ini semakin sering terjadi, mungkin karena peningkatan aktivitas jual beli online dan semakin canggihnya metode

penipuan. Hambatan pihak Penyidik Kepolisian bersumber dari kompleksitas perkara tindak pidana penipuan jual beli online dimana para pelaku menggunakan skema segitiga dengan melancarkan aksinya secara kelompok disertai dengan peranan masing-masing setiap anggota pelaku tersebut sehingga kami kesulitan untuk menemukan pelaku. Disisi lain alat bukti menjadi perana utama perkara ini dapat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, mengingat dalam proses pengumpulan alat bukti tersebut kami masih kesulitan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, penulis menguraikan berdasarkan hasil kajian dan observasi dilapangan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makassar melibatkan langkah-langkah Preventif dan Represif. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing langkah tersebut:

1. Langka Preventif Oleh Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

Merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. Penanggulangan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamka menyatakan bahwa, Upaya-upaya yang dilakukan pihak Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, antara lain:

- a. Mengoptimalkan kinerja Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibnas) karena lebih berperan dimasyarakat dibanding Reserse. Kecuali jika telah terjadi tindak pidana, maka baru akan ditangani oleh Reserse.
- b. Melakukan himbauan kepada masyarakat baik dari media cetak atau melakukan sosialisasi secara langsung agar menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum lagi serta berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli secara online.
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, upaya ini dilakukan oleh Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbauan kepada masyarakat Kota Makassar, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai bentuk transaksi jual beli online yang dapat dengan mudah merugikan mereka sendiri akibat terlalu percaya dan cepat terbuai dengan harga-harga yang diberikan oleh pelaku tindak pidana, lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh begitu saja.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada lagi karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu aparat menjelaskan

kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan sekarang semakin berkembang.

2. Langka Represif Oleh Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

Jika merujuk pada syarat pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan online dapat ditinjau dari terpenuhinya seluruh unsur dan tujuan dari dilakukannya perbuatan tindak pidana tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa penipuan online tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan dalam keadaan sadar akan dikecam oleh undang-undang yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Abd. Rachman R, menyatakan bahwa: Unsur-unsur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni unsur obyektif, yaitu perbuatan yang telah menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan dan dari perbuatan ini telah menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah bertransaksi di media elektronik dan Unsur subyektif, yakni tindakan menyebarkan berita yang tidak valid dengan disengaja dan menjerumuskan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen yang bertransaksi di media elektronik dan melawan hukum tanpa hak. Maka dapat disimpulkan bahwa, dengan terpenuhinya unsur tersebut maka diberlakukannya sanksi pidana dimana perbuatan yang harus **dipertanggungjawabkan** atas perbuatan yang dilakukan.

Pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sama dengan menegakkan hukum yang berlaku, sehingga harus dilaksanakan dengan baik dan jelas. Pembuktian pertanggung jawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana apabila memenuhi syarat yaitu pelaku telah melakukan tindak pidana, pelaku cakap hukum atau telah dewasa menurut hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya. perbuatan yang telah dilakukan serta alat bukti yang diperlukan setelah terpenuhinya semua unsur kesalahan pelaku, perlu adanya alat bukti untuk menguatkan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan.

Setidaknya diperlukan minimal dua alat bukti sebagai alat untuk meyakinkan hakim terhadap kasus dari tindak pidana penipuan jual beli online yang sedang ditangani. Hal ini pula menjadi dasar Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal dalam menetapkan tersangka kasus penipuan online. Disamping itu, proses penyidikan dalam tindak pidana ITE khususnya penipuan jual beli online diperlukan kejelian atau ketelitian sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Arwal bahwa : “Kesulitan kita diawal biasanya dalam menentukan penggunaan Pasal-Pasal yang memenuhi syarat akan terjadinya tindak pidana penipuan online tapi kita selalu memperhatikan bahwa suatu tindak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat akan terlibatnya tindak pidana penipuan yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 378 KUHP dan telah menyiarkan berita yang tidak valid/bohong seperti yang sudah diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) tahun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka unsur-unsur tindak pidana penipuan online telah terpenuhi, maka penegak hukum dapat menggunakan kedua Pasal tersebut dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan pengamalan Pasal-Pasal tersebut”.

Dengan demikian, penulis melihat bahwa; Dasar pemidanaan tindak pidana penipuan online yang dilakukan Penyidik Unit III Satuan Reserse dan Kriminal dalam menetapkan tersangka secara khusus saat ini hanya ada di Pasal 378 KUHP, sedangkan menyebarkan berita yang tidak valid/bohong hingga menyebabkan kerugian diatur kedalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk itu, penyebaran berita bohong ini dengan penipuan yang ada di dunia nyata yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi online/elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum. Kemudian penerapan sanksi pidana yang dikenakan bisa menjadi Pasal berlapis jika unsur-unsur telah terpenuhi karena penegak hukum menggunakan kedua Pasal tersebut.

aKasus penipuan jual beli online juga terjadi karena berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik sehingga Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sanksi yang terkandung dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diaplikasikan. Selain itu, dengan melihat ketentuan Pasal 378 KUHP yang tidak mengatur secara komprehensif tentang penipuan jual beli online, pasal ini sulit diterapkan. Hal ini sejalan dengan *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengandung pengertian bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Oleh karena itu, jika terjadi penipuan jual beli online, maka pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi. Selanjutnya penipuan jual beli online merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Namun sebenarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur jika ada berita bohong yang merugikan konsumen, tetapi tidak mengatur jika pihak yang dirugikan adalah penjual. Oleh karena itu menurut hemat penulis sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai penjual yang menjadi korban agar penjual juga dapat dilindungi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai efektivitas pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	3	27.27
2.	Kurang Efektif	6	54.54
3.	Tidak Efektif	2	18.19
JUMLAH		11	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan data pada table di atas, dapat di jelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, yang menyatakan telah berjalan efektif sebanyak 27.27%, dan menyatakan kurang berjalan efektif sebanyak 54.54%, serta yang menyatakan tidak berjalan efektif sebanyak 18.19%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa pencegahan melalui proses penegakan hukum maupun tanpa proses oleh Penyidik Kepolisian, yang umumnya di nilai responden 54.54%, kurang berjalan secara efektif di karenakan pada proses pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online melalui sarana penegakan hukum pihak Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti yang telah diuraikan diatas yakni; Penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti sehingga pada saat penegakan hukumnya memakan waktu cukup lama.

Menurut penuturan Bapak Hamka menyatakan bahwa: Dari pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal dalam proses penyidikan menemukan berbagai kendala, dimana dapat dipahami bahwa tindak pidana penipuan jual beli online merupakan tindak pidana yang bersifat khusus dikarenakan pelaku menggunakan perangkat alat teknologi dalam menjalankan aksinya maka dibutuhkan penanganan yang bersifat khusus juga seperti tingkat pemahaman pihak Penyidik dalam menggunakan teknologi. Disamping itu pihak Penyidik juga membutuhkan keterangan saksi ahli di bidang ITE yang dapat memperkuat hasil dari berita acara pemeriksaan (BAP) agar saat di limpahkan ke Kejaksaan Negeri pihak Jaksa Penuntut Umum tidak mengembalikan lagi berkas perkara kepada pihak Penyidik. Kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak demikian pihak Penyidik dalam mencari saksi ahli membutuhkan waktu yang dimana diketahui bahwa pada wilayah hukum kami saksi ahli terkait penggunaan dan tindak piana dibidang Informasi dan Teknologi masih minim sehingga kami membutuhkan keterangan saksi ahli di wilayah lain. Hal inilah yang membuat pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal belum efektif dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana jual beli online.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Polrestabes Makassar

Substansi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menjabarkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik. Salah satunya adalah penegakan hukum. Pada pokoknya kinerja atau profesionalisme aparat penegakan hukum (Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal) terhadap tindak pidana penipuan jual beli online, sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang Penyidik Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penipuan jual beli online. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh positif, dan sebaliknya juga dapat berpengaruh negatif terhadap proses penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau budaya hukum.

Mengenai dengan pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online melalui upaya penegakan hukum, yang mana dalam hasil penyidikan Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dalam BAP tersebut memuat penerapan sanksi pidana kepada pelaku pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online. Dengan demikian hasil dari penegakan hukum oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pada hasil penegakan hukumnya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Alat bukti; Saksi; Sarana dan Prasarana.

1. Alat Bukti

Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia (khususnya dalam Pasal 184 KUHAP) belum mengenal istilah bukti elektronik atau digital (*digital evidence*) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai alat bukti elektronik tersebut. Sementara itu dalam proses penyidikan kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*), alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam penanganan kasus.

Alat bukti dalam kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media *cybercrime* merupakan data-data atau sistem komputer atau internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan.

Pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pidana sering ditemui kendala ketika memasukkan alat bukti elektronik ke dalam ketentuan alat bukti KUHAP dan cara untuk mengakui data elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam pengadilan. Namun kendala yang sangat nyata di alami oleh aparat penegak hukum khususnya pihak Penyidik Kepolisian, adalah sumber daya manusia yang masih kurang memahami tentang elektronik, sehingga di Indonesia masih jarang kita dapatkan Polisi *Cyber*, yang seharusnya para aparat hukum *Cyber* ini harus merata diseluruh wilayah hukum indonesia untuk memutuskan kasus *Cyber* yang adil dan sah.

Jaksa Penuntut Umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyempahan saksi karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang cukup jauh. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut di limpahkan ke pengadilan untuk di sidangkan sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas.

Hal serupa dialami oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, dimana sangat kesulitan menangani kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus. Namun beda halnya ketika pelaku tindak pidana penipuan jual beli online

tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatannya dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh Penyidik Kepolisian.

2.. Saksi

Ada beberapa hal yang juga bersifat mendasar dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana penipuan jual beli online tersebut yang sangat berbeda dengan proses pembuktian pada perkara biasa. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai alat bukti dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang mana di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa; Proses pembuktian dapat diawali dari keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti pertama pada perkara pidana, akan sulit didapatkan pada perkara-perkara pidana yang melibatkan teknologi informasi (*Cyber Crime*), karena segala sesuatu atau semua perbuatan pelaku dalam perkara tersebut tentu dilakukan di dunia maya dan perbuatan itu dapat dilakukan kapan pun, di manapun sekalipun hanya sendiri.

Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi pada kasus-kasus *Cyber crime*. Ada beberapa kasus *Cyber Crime*, yang dimungkinkan adanya keterangan saksi, yakni apabila pada saat melakukan sesuatu di tempat pelaku atau korban di temani pihak lain yang memang tidak berkepentingan. Alat bukti kedua adalah keterangan ahli, dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli online sangat dibutuhkan, karena berdasarkan ilmu dan keahlian yang dimilikinya seseorang yang dianggap ahli di bidang tertentu akan diminta keterangannya untuk memperjelas sesuatu terkait perkara yang sedang diperiksa atau di sidangkan. Pada kasus tindak pidana penipuan jual beli online keterangan ahli yang sangat dibutuhkan antara lain adalah keterangan dari ahli teknologi informasi, yang dapat memberi penjelasan tentang sesuatu yang terkait dengan peristiwa dari pelaku tersebut.

Keterangan tersangka dalam tindak pidana penipuan jual beli online, dalam hal ini seorang tersangka ataupun terdakwa akan diminta keterangannya dalam proses pemeriksaan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal untuk menemukan bukti-bukti, apakah tersangka memang bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya atau tidak. Seorang tersangka walaupun memberikan keterangan yang tidak sebenarnya pun tetap dilindungi, berbeda dengan seorang saksi yang apabila memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan sanksi pidana telah memberikan keterangan palsu. Proses pembuktian pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli online harus tetap mendasarkan pada ketentuan pembuktian KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana prasana atau alat-alat khusus yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyidikan sangat dibutuhkan. Namun, keterbatasan Sarana prasana atau alat-alat khusus terkadang menjadi kendala yang dapat menghambat proses penyidikan. Barang bukti berupa komputer dan/atau handphone yang dapat disambungkan internet dalam tindak pidana penipuan melalui internet juga dapat menjadi sumber hambatan karena pada saat tindak pidana diproses, komputer dan/atau handphone tersebut rusak atau tidak dapat digunakan lagi. digunakan. Komputer dan/atau

handphone sebagai alat perekam komunikasi antara pelaku dan korban akan sulit atau mungkin tidak dapat dibuka atau diakses lagi jika komputer dan/atau handphone rusak parah.

Hal ini juga menjadi permasalahan yang terjadi pada Satuan Reserse dan Kriminal Unit III Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Menurut Bapak Hamka menyatakan, "Dukungan sarana dan prasarana sebenarnya sangat dibutuhkan dalam mendukung proses kerja penyidik. Untuk itu alat-alat khusus yang sekiranya harus diadakan untuk memberikan dukungan terhadap optimalisasi kerja penyidik. Sejauh ini alat yang dimiliki sebageian besar sudah terpenuhi, namun, perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga update untuk software tertentu misalnya menjadi kendala tersendiri".

Pihak Satuan Reserse dan Kriminal Unit III Kepolisian Resor Kota Besar Makassar terus berupaya untuk melengkapi alat-alat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan memadai agar dapat membantu memaksimalkan kinerja penyidik dalam menagani tindak pidana dibidang ITE khususnya pada kasus penipuan jual beli online. Saat ini sudah terdapat berbagai peralatan yang berbasis IT baik software maupun hardware yang secara umum berada dalam kondisi baik dan hanya dua unit peralatan yang berada pada kondisi rusak ringan. Meski demikian, keberadaan peralatan IT tersebut belum sepenuhnya lengkap dan dapat dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya penguasaan dan keterampilan personel terhadap spesifikasi peralatan. Kurang optimalnya keterampilan personel juga diakibatkan karena pada saat awal penyediaan peralatan tidak disertai tenaga pelatih atau pelatihan/tutorial tentang operasionalisasi peralatan tersebut, sehingga akhirnya pelatihan harus dilaksanakan secara mandiri tanpa terdukung anggaran.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online di Polrestabes Makassar, kurang berjalan secara efektif dikarenakan dalam upaya represif pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti: Penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik memakan waktu cukup lama.
- 2,. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online di Polrestabes Makassar, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi antara lain: Alat bukti; Saksi; Sarana dan Prasarana. Pada ketiga faktor tersebut yang paling mempengaruhi efektifnya adalah mengumpulkan alat bukti, kebanyakan pelaku melakukan penghilangan alat bukti dengan cara dihapus maupun diubah-ubah

SARAN

1. Hendaknya pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar meningkatkan kinerja dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli online, baik secara preventif dan responsif yang di dukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia terutama kepada Penyidik Kepolisian untuk diberikan pembekalan mengenai ilmu cyber yang di dukung

dengan sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tugas menangani kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

2. Diharapkan sumber daya Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal baik dalam bentuk penambahan anggaran maupun peningkatan kualitas atau penambahan SDM, menjadi hal yang mutlak dilakukan. Selain itu, perlu ada sinergitas antara kepolisian dan masyarakat, terutama dalam sosialisasi mengenai bahaya dari tindak pidana dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amdani, Y., & Krisna, L. A. (2019). Konsep meminta maaf sebagai hukuman dalam perkara pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 67-90.
- Damayanti, A. D., Irgeuazzahra, A., Fitria, A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Peran bank indonesia terhadap kasus fraud dalam perbankan. *Journal de Facto*, 10(2), 228-247.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177-188.
- Handoyo, B., Husamuddin, M. Z., & Rahma, I. (2024). Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 40-55.
- Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana cyberpornography terhadap perlindungan korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 117-134.
- Kurniawati, Y. R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial. *Dinamika*, 26(4), 422-437.
- Mustikajati, A. A., & Sulistyanta, S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 156-169.
- Nurlail, A., & Harefa, B. (2023, November). Pengembalian Kerugian bagi Korban Tindak Pidana Penipuan. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 454-488).
- Pakaya, R. (2017). wewenang khusus penyidik menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex et Societatis*, 5(2), 22-30.
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.

Ramadhan, A. R. (2015). Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal IUS*, 3, 601-619.

Rauf, A., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 77-93.

Sari, U. I. P. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Jurnal Studia Legalia*, 2(01), 58-77.

.

.